



STRATEGI PERANG SEMESTA MELALUI OPTIMALISASI NILAI PANCASILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

Oleh

Ernes¹, Lukman Yudho Prakoso², Helda Risman³

^{1,2,3}Program Studi Strategi Perang Semesta, Universitas Pertahanan

E-mail: ¹johnyernes@gmail.com, ²lukman.prakoso@idu.ac.id,

³helda.risman@idu.ac.id

Article History:

Received: 13-02-2022

Revised: 21-02-2022

Accepted: 20-03-2022

Keywords:

Optimalisasi,
Pancasila, Perang Semesta,
Strategi.

Abstract: Posisi geografis Indonesia yang sangat strategis di peta dunia ditambah derasnya arus globalisasi saat ini, memunculkan berbagai potensi ancaman baik ancaman fisik maupun ancaman non-fisik yang dapat mengancam keutuhan dan Ketahanan Nasional Bangsa. Ancaman yang berpotensi memunculkan peperangan diantisipasi dengan menyusun konsep perang yang dianut oleh bangsa Indonesia. Sejak awal perang kemerdekaan sampai lahirnya Negara Indonesia, telah terbukti bahwa perang yang berlangsung adalah perang semesta yang mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki untuk melawan penjajah. Strategi Perang Semesta yang dianut bangsa Indonesia diwujudkan dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA). Namun penerapan Sishankamrata belum bisa maksimal dalam melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia karena salah satu faktornya adalah melemahnya semangat nasionalisme di kalangan generasi muda Indonesia saat ini. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Optimalisasi Nilai Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa mampu memberikan solusi dalam upaya pembentukan karakter dan jati diri bangsa sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan penerapan Sishankamrata di tengah krisis semangat nasionalisme di kalangan generasi muda Indonesia.

PENDAHULUAN

Posisi geografis Indonesia yang sangat strategis karena terletak di antara dua benua dan dua samudera besar, keadaan tanahnya yang subur, serta keanekaragaman suku, etnis,



budaya, agama, bahasa serta adat-istiadat menyebabkan banyak negara lain di dunia yang sejak dulu ingin menguasai bumi nusantara ini. Ditambah derasnya arus globalisasi saat ini, memunculkan berbagai ancaman baik ancaman fisik maupun ancaman non-fisik yang relatif lebih besar bahayanya dari ancaman fisik khususnya ancaman terhadap Ideologi Pancasila yang pada gilirannya dapat mengancam keutuhan dan Ketahanan Nasional Bangsa. Oleh karena itu, desain strategi pertahanan negara juga diarahkan dengan konsep Perang Semesta atau *“Total Warfare”* yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang dilandasi oleh penanaman nilai-nilai kesadaran bela negara disertai pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia beserta alutsistanya sebagai komponen utama pertahanan negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat tertulis bahwa: *“Membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”* Berdasarkan hal tersebut, dalam menjalankan tujuan kehidupan bangsa, Indonesia harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan cara memperkuat sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi Perang Semesta diwujudkan dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) yang merupakan upaya pengerahan seluruh kekuatan nasional secara total dan integral, dengan mengutamakan kekuatan dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin keutuhan bangsa. SISHANKAMRATA melibatkan segenap elemen yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagian besar pemikiran masyarakat umumnya menganggap bahwa Perang Semesta adalah pertempuran besar-besaran, yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi agresi musuh. Banyak yang mengkhawatirkan, rakyat yang dipersenjatai dan diperankan sebagai unit tempur (kombatan) atau beranggapan bahwa konsep Perang Semesta akan menggabungkan kombatan dengan non-kombatan dan penduduk sipil seperti yang diatur dalam artikel-3 konvensi Jenewa ke-4, tahun 1949.¹ Bahkan mendengar istilah Perang Rakyat Semesta, yang terbayang adalah perang gerilya yang terjadi dimasa perang kemerdekaan dahulu. Menurut A. H. Nasution, *“...Perang gerilya adalah perang rakyat semesta. Akan tetapi perang gerilya tidak berarti bahwa seluruh rakyat bertempur, perang gerilya adalah perang rakyat semesta, perang militer, politik, sosial-ekonomi dan psikologis.”*²

Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada sidang pertama PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945 yang didahului dengan penetapan Rancangan Mukadimah dan Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pancasila resmi menjadi konsensus nasional pertama mengenai dasar dan ideologi negara yang digali dari karakteristik bangsa Indonesia. Pancasila menjadi kekuatan pemersatu dan mengikat ke dalam semua perbedaan suku, etnis, agama, keyakinan, budaya dan bahasa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia – meminjam istilah Yudi Latif – *“universum simbolik”* yang menjadi titik temu berbagai nilai

¹ Letjen TNI JS. Prabowo. (2009). Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Perang Semesta. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional.

² A. H. Nasution. (1953). Pokok-Pokok Perang Gerilya. Djakarta: P.T. Pembimbing Masa.



dan berfungsi sebagai pijakan kebersamaan (*common denominator*).³ Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan intisari kehidupan spiritual masyarakat Indonesia yang menganut banyak agama dan kepercayaan. Meski berbeda penyebutan, inti dari semuanya adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Esa artinya tunggal, tak dapat dibagi sebab Tuhan yang disembah berbagai ras dan suku bangsa sesuai agama dan kepercayaannya serta menurut peristilahannya masing-masing memang hanya satu, tunggal tak dapat dibagi. Oleh karena itu, sila pertama ini menjadi dasar spiritual dan moral bangsa baik dalam konteks kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita kenegaraan.⁴ Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam menjamin rasa aman, kebebasan dan berkeadilan bagi seluruh pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing akan memperkuat nilai spiritual dan moral di tengah masyarakat yang majemuk yang pada gilirannya akan menjadi benteng pertama dan utama dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta khususnya dalam menangkal ancaman terhadap Ideologi Pancasila, keutuhan dan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, segala penyimpangan terhadap Ideologi Pancasila khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan indikator lemahnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Kunci kekuatan kita dalam menghadapi masuknya berbagai potensi ancaman fisik dan non-fisik khususnya ancaman terhadap Ideologi Pancasila yaitu dengan memperkuat identitas dan jati diri bangsa serta membangun persatuan dan kesatuan yang kokoh dari seluruh komponen bangsa melalui *optimalisasi nilai-nilai Pancasila khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa*, karena Ideologi Pancasila merupakan perpaduan antara unsur ideologi sosialisme dan unsur ideologi liberalisme dan ditegakkan di atas landasan moral agama secara harmonis disertai penguatan kesadaran bela negara.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah penegasan dari adanya gap/kesenjangan antara aspek-aspek teoritis (*das sollen*) dan aspek-aspek realistik (*das sein*) tentang fenomena yang diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

2.1 Bagaimana Strategi Perang Semesta diwujudkan?

2.2 Bagaimana peran Optimalisasi Nilai Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa mampu menjadi faktor penguat dalam Strategi Perang Semesta?

Dasar Teori

Untuk memahami lebih mendalam tentang topik penelitian “Strategi Perang Semesta Melalui Optimalisasi Nilai Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari beberapa kata kunci (*keywords*) yang terdapat dalam topik penelitian seperti Perang Semesta, Pancasila, Strategi dan Optimalisasi.

1. Letjen TNI JS. Prabowo 2009, pokok-pokok pikiran tentang Perang Semesta 2009. Istilah perang rakyat semesta, yang terbayang adalah perang gerilya yang terjadi dimasa perang kemerdekaan dahulu. Bagaimanapun juga perang (*war*) sama sekali berbeda dengan pertempuran (*battle*). Bila pertempuran itu umumnya menggunakan senjata mematikan dan merupakan urusannya tentara, maka perang tidak harus menggunakan senjata dan itu adalah urusannya negara, bukan hanya urusannya

³ Yudi Latif. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia. Hal. 321.

⁴ Ketut Rindjin. (2012). Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 90.



tentara. Misalnya perang dagang, perang ideologi, perang informasi dan masih banyak perang lainnya.

2. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, tentang Doktrin Pertahanan Negara, sub-bab 5.11: Asas-Asas Perang.⁵
5.11.13. Asas Keutuhan dan Kesatuan Ideologi dan Politik: Pelaksanaan perang didasari oleh keutuhan dan kesatuan ideologi dan politik. Keanekaragaman ideologi dan politik hanya akan membawa perpecahan dan perpecahan selalu berujung kehancuran. Keutuhan dan kesatuan ideologi dan politik harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang telah diyakini kebenarannya dan teruji sepanjang waktu.
3. TAP MPR Nomor I/MPR/2003, tentang butir-butir yang terkandung dalam sila pertama Pancasila.⁶ Butir-butir yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah:
 - a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - c. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 - f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
 - g. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
4. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang.⁷
5. Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal. Optimalisasi berarti pengoptimalan.⁸

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian

⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, tentang Doktrin Pertahanan Negara.

⁶ TAP MPR Nomor I/MPR/2003, tentang Butir-Butir yang Terkandung Dalam Sila Pertama Pancasila.

⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Strategi>

⁸ Tim Prima Pena. (2015). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gita Media Press. Hal. 562.



hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue-approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual-approach*). Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁹

Pendekatan perundang-undangan (*statue-approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual-approach*) merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.¹⁰

Jenis Bahan Hukum yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.¹¹

- a. Bahan Hukum Primer meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 27 ayat (3) tentang bela negara dan pasal 30 ayat (2) tentang Sishankamrata.
 - 2) TAP MPR Nomor I/MPR/2003, tentang butir-butir yang terkandung dalam sila pertama Pancasila.
 - 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
 - 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Tujuan Strategis Pertahanan Negara.
 - 5) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, tentang Doktrin Pertahanan Negara.
- b. Bahan Hukum Sekunder meliputi:

Literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, sejarah Perang Semesta, pendapat para ahli dari segi kepustakaan, artikel dan internet.
- c. Bahan Hukum Tersier meliputi:

Kamus, baik kamus hukum maupun kamus Bahasa Indonesia dan kamus lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

HASIL

1. Strategi Perang Semesta Diwujudkan Dalam SISHANKAMRATA

⁹ Johnny Ibrahim. (2005). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayu Media Publishing. Hal. 57.

¹⁰ Soerjono & Sri Mamuji (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 14 dibandingkan dengan Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, hal. 93-137 dan Johnny Ibrahim, Op Cit, hal. 299-321.

¹¹ Ibid., Peter Mahmud Marzuki. Hlm. 141, menjelaskan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.



Istilah perang rakyat semesta, yang terbayang adalah perang gerilya yang terjadi dimasa perang kemerdekaan dahulu. Bagaimanapun juga perang (*war*) sama sekali berbeda dengan pertempuran (*battle*). Bila pertempuran itu umumnya menggunakan senjata mematikan dan merupakan urusannya tentara, maka perang tidak harus menggunakan senjata dan itu adalah urusannya negara, bukan hanya urusannya tentara. Misalnya perang dagang, perang ideologi, perang infomasi dan masih banyak perang lainnya.¹²

Menurut A. H. Nasution, “...Perang gerilya adalah perang rakyat semesta. Akan tetapi perang gerilya tidak berarti bahwa seluruh rakyat bertempur, perang gerilya adalah perang rakyat semesta, perang militer, politik, sosial-ekonomi dan psikologis.”¹³

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Doktrin Pertahanan Negara, Perang bagi bangsa Indonesia adalah Perang Semesta yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia dan segenap kekuatan nasional untuk membela kemerdekaan dan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara serta melindungi keselamatan segenap bangsa. Pernyataan perang dengan bangsa lain dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) demikian pula dalam mengakhiri perang, pernyataan dilakukan oleh Presiden melalui pernyataan politik secara resmi. Hal mendasar yang harus menjadi pegangan dalam pelaksanaan peperangan adalah keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan dan tidak kenal menyerah. Strategi Perang Semesta diselenggarakan dengan pertahanan berlapis dan mendalam dengan mendayagunakan seluruh kekuatan dan kemampuan nasional ke dalam konsep Perang Rakyat Semesta. keberhasilan Perang Rakyat Semesta ditentukan oleh kemanunggalan TNI-Rakyat. Pembangunan postur pertahanan negara dan gelar kekuatan yang berdimensi kerakyatan, kesemestaan, kewilayahan diselenggarakan dengan tujuan untuk membangun dan memelihara kemanunggalan TNI-Rakyat bagi terwujudnya daya tangkal bangsa.¹⁴ Oleh karena itu Strategi Perang Semesta diwujudkan dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) yang merupakan upaya pengerahan seluruh kekuatan nasional secara total dan integral, dengan mengutamakan kekuatan dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin keutuhan bangsa. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta melibatkan segenap elemen yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵ Namun pada kenyataannya, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagai perwujudan dari strategi perang semesta saat ini masih belum mampu dilaksanakan secara masif (gencar) dan optimal, jika dikaitkan dengan topik penelitian, salah satu faktor penyebabnya adalah mulai melemahnya rasa nasionalisme akibat rendahnya pemahaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda Indonesia saat ini. Rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya seperti semakin derasnya infiltrasi nilai-nilai dari luar yang tidak sesuai

¹² Letjen TNI JS. Prabowo. (2009). Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Perang Semesta. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional.

¹³ A. H. Nasution. (1953). Pokok-Pokok Perang Gerilya. Djakarta: P.T. Pembimbing Masa.

¹⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, tentang Doktrin Pertahanan Negara.

¹⁵ Departemen Pertahanan Republik Indonesia II, 2008, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, Jakarta, hal. 43.

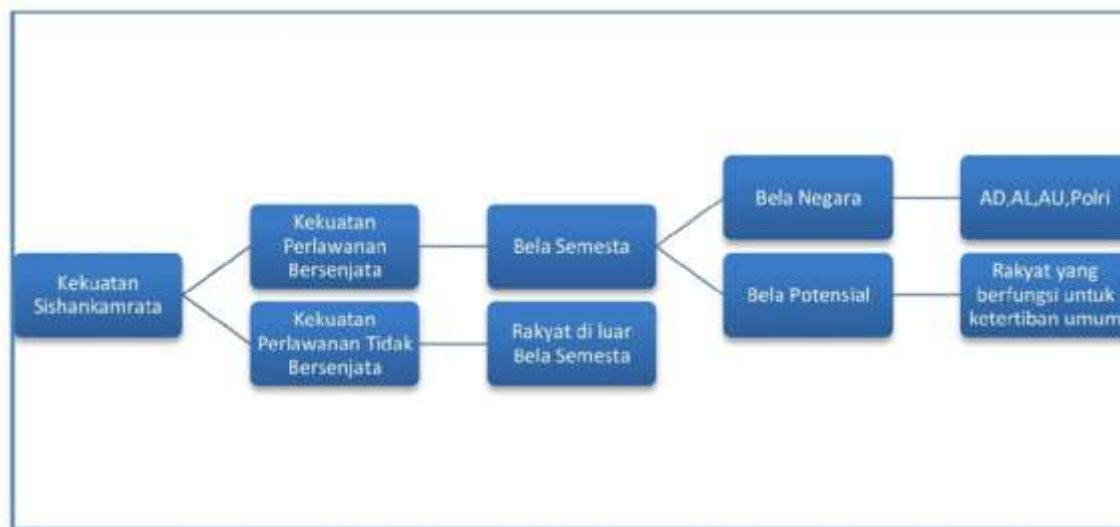


dengan nilai-nilai luhur Pancasila, kurang masif dan optimalnya penanaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda Indonesia baik secara formal lewat kurikulum pendidikan dan pelatihan maupun secara informal lewat keteladanan yang dicontohkan oleh para pejabat penyelenggara negara mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat.

Ada 3 komponen pertahanan negara dalam upaya mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu:¹⁶

- Komponen utama, Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berfungsi sebagai subyek kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial serta didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
- Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.
- Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Bagan kekuatan Sishankamrata yang dirangkum oleh Zainal Ittihad Amin, 2007 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan Negara adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Bagan Kekuatan Sishankamrata (Zainal Ittihad Amin, 2007).

Dari gambar tersebut terlihat ada dua kekuatan perlawanan yaitu kekuatan perlawanan bersenjata dan kekuatan perlawanan tidak bersenjata. Kekuatan perlawanan bersenjata yaitu bela semesta yang terdiri dari bela negara dan bela potensial. Bela negara terdiri dari TNI-Polri yang merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan negara. Bela potensial yaitu rakyat yang berfungsi untuk ketertiban umum baik keamanan,

¹⁶ Pasal (7) dan (8), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara.



perlawanan dan perlindungan rakyat. Kekuatan perlawanan tidak bersenjata yaitu rakyat diluar bela semesta yang berfungsi untuk perlindungan masyarakat dalam menanggulangi akibat bencana perang ataupun bencana alam lainnya.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang tujuan strategis pertahanan negara dan untuk mewujudkannya dengan menetapkan pokok-pokok kebijakan umum pertahanan negara antara lain adalah pembangunan karakter bangsa dengan pengertian sebagai berikut:

*"...pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia pertahanan negara, serta penguatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*¹⁷

Oleh karena itu, upaya penanaman dan optimalisasi nilai-nilai Pancasila bagi warga negara Indonesia pada umumnya dan generasi muda Indonesia pada khususnya merupakan syarat mutlak bagi pembangunan karakter dan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberhasilan dalam pembangunan karakter dan jati diri bangsa akan menentukan tercapainya tujuan strategis pertahanan negara sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015.

2. Konsepsi Pancasila

Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, hadir sebagai ideologi tengah di tengah memanasnya konflik ideologi kapitalis dan ideologi komunis. Dengan kecerdasan dan kearifan pemimpin bangsa, Pancasila tidak berorientasi kepada individualisme maupun kolektivisme, Pancasila juga tidak menganut paham teokrasi maupun sekuler serta berupaya ditawarkan sebagai konsep ilmiah, rasional dan kritis yang mendukung perdamaian dunia dan peningkatan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Secara filsafat, Pancasila memiliki nilai yang sudah berkembang sejak Indonesia berbentuk kerajaan dimana nilai agama, adat istiadat dan budaya menyatu dalam kesatuan. Melalui nilai agama, masyarakat Indonesia dididik untuk mengenal dan mempercayai bahwa kehidupan ini membutuhkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus memiliki agama sebagai pedoman hidup dengan adanya kebebasan dari negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Tanpa bimbingan nilai-nilai agama, kehidupan seseorang seakan tidak memiliki panduan hidup.

Sebagai inti karakter bangsa Indonesia, Pancasila mengandung lima pilar karakter, yaitu:¹⁸

- Transendensi, menyadari bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dari-Nya akan memunculkan penghambaan semata-mata pada Tuhan, kesadaran ini juga berarti memahami keberadaan diri dan alam sekitar sehingga mampu memakmurkannya.

¹⁷ Perpres RI Nomor 97 Tahun 2015. Tentang Tujuan Strategis Pertahanan Negara.

¹⁸ I. Gunawan. (2012). Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi. Bandung: Alfabeta.



- Humanisasi, setiap manusia pada hakikatnya setara di hadapan Tuhan Yang Maha Esa kecuali ketakwaan dan ilmu yang membedakannya, manusia diciptakan sebagai subyek yang memiliki potensi.
- Kebhinekaan, kesadaran akan ada sekian banyak perbedaan di dunia, akan tetapi mampu mengambil kesamaan untuk menumbuhkan kekuatan.
- Literasi, pembebasan atas penindasan sesama manusia, oleh karena itu tidak dibenarkan adanya penjajahan manusia oleh manusia.
- Keadilan, merupakan kunci kesejahteraan, adil tidak berarti sama, tetapi proporsional.
- Menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda Indonesia dimaksudkan agar kelak terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dan ketika tertanam dalam jiwanya, mendarah daging, pada akhirnya menjadi karakter dirinya secara individu dan karakter bangsa secara kolektif.¹⁹

Sebagai sebuah sistem, Pancasila terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila yang pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis:

- Susunan kesatuan Pancasila bersifat organis.
- Susunan Pancasila bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal yang artinya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi yang berarti bahwa setiap sila terkandung nilai dari keempat sila lainnya atau dengan kata lain setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya.²⁰

Hal tersebut di atas berdasarkan hakikat bahwa pendukung pokok negara adalah manusia. Negara sebagai lembaga hidup bersama, sebagai lembaga kemanusiaan dan manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Adanya manusia akibat adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai kausa prima. Tuhan adalah sebagai asal mula segala sesuatunya, Tuhan adalah mutlak, sempurna dan kuasa, tidak berubah dan tidak terbatas serta sebagai pengatur tata tertib alam.²¹ Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban seorang manusia untuk menjaga dan mempertahankan sebuah lembaga yang didirikannya secara bersama-sama dengan manusia lainnya yaitu lembaga Negara. Hal ini sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi sekelompok manusia dalam sebuah komunitas yang lebih besar.

3. Optimalisasi Nilai Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa

Akhir-akhir ini, semangat nasionalisme dan patriotisme di masyarakat Indonesia khususnya di kalangan generasi muda Indonesia saat ini nampak telah memudar.

¹⁹ Ma'mun Zahrudin, Shalahudin Ismail & Aan Hasanah. (2020). Penanaman Nilai Inti Pendidikan Karakter Berlandaskan Pancasila Pada Peserta Didik Di Sekolah. JPA Vol. 21.

²⁰ Notonagoro. (1975). Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran. Hal. 43-44.

²¹ Notonagoro. Ibid. Hal. 78.



Beberapa indikasinya seperti ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan, semangat kedaerahan yang berlebih seiring diberlakukannya otonomi daerah, kurangnya penghayatan dan pengamalan Pancasila, konflik horizontal bernuansa sara sebagai bibit disintegrasi bangsa, semakin merebaknya di kalangan generasi muda ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila termasuk ideologi laten komunis, korupsi merajalela, perilaku kekerasan, mabuk dan narkoba serta kejahatan seks merupakan wujud dari bentuk penyimpangan nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat menjadi ancaman serius bagi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara sebagai lembaga hidup bersama yang didirikan merupakan perwujudan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dengan dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kewajiban bagi setiap warga negara sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa untuk turut serta dalam menjaga, membela dan mempertahankan kedaulatan negara demi tegaknya kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Hal ini sejalan dengan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan ayat (2) menyatakan bahwa pengaturannya lebih lanjut dilakukan dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud dalam ayat (2) tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara yang antara lain mengatur Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003, tentang butir-butir yang terkandung dalam sila pertama Pancasila.²³ Butir-butir yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah:

- a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

²² Dr. Asep Sulaiman, M.Pd.(2015). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bandung: CV. Arfino Raya.

²³ TAP MPR Nomor I/MPR/2003, tentang Butir-Butir yang Terkandung Dalam Sila Pertama Pancasila.



- g. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Makna yang terkandung dalam tujuh butir tersebut di atas adalah bahwa di tengah keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut, persatuan diantara umat beragama mampu diwujudkan selama ketujuh butir tersebut mampu dihayati dan diamalkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari oleh masing-masing umat beragama dan kepercayaan dan didukung oleh peran serta penyelenggara negara (pemerintah) dalam menjamin rasa aman, perlakuan yang berkeadilan dan kebebasan bagi penganut agama dan kepercayaan untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran serta pemerintah dalam hal ini diharapkan mampu mencegah gesekan atau konflik antar umat beragama baik yang berujung kerusuhan maupun berujung pada tindakan di luar batas hukum dan norma sosial yang akan menjelma menjadi kekuatan perusak dan pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa²⁴ serta disintegrasi bangsa. Selain itu, kebijakan pemerintah yang menjamin rasa aman, kebebasan dan berkeadilan dalam beragama akan memperkuat nilai spiritual dan moral di tengah masyarakat yang majemuk yang pada gilirannya akan menjadi benteng pertama dan utama dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) khususnya dalam menangkal ancaman terhadap Ideologi Pancasila, keutuhan dan ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Strategi Optimalisasi Nilai Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa di kalangan generasi muda Indonesia khususnya meliputi 3 bagian, yaitu:

1. Melalui ajaran nilai-nilai agama

Dalam bukunya *Falsafah Pancasila: Epistemologi Keislaman Kebangsaan*, Fokky Fuad Wasitaatmaja memaparkan hubungan Pancasila dan Islam, yaitu melalui pemahaman dan interpretasi ayat Al-Qur'an dalam memaknai sila-sila Pancasila.²⁵ Mengaitkan ayat Al-Qur'an dengan membedah sila Pancasila memiliki tujuan untuk melihat keterkaitan diantaranya, sebagai pegangan filosofis dan teologis dalam memaknai sila-sila Pancasila termasuk pengamalannya. Menurutnya, mulai sila pertama hingga sila kelima Pancasila mempunyai keselarasan dengan ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, adalah sangat relevan jika optimalisasi nilai Pancasila Ketuhanan Yang maha Esa di kalangan generasi muda dilakukan melalui ajaran nilai-nilai agama termasuk agama islam.

2. Melalui dunia digital

Generasi muda merupakan generasi usia produktif yang akan memainkan peranan penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi muda saat ini sangat akrab dengan dunia digital. Laporan IDN Research Institute menemukan bahwa 94.5% kalangan muda terhubung dengan internet. Laporan ini menunjukkan bahwa betapa kalangan muda saat ini sangat susah untuk tidak terhubung dengan internet khususnya yang berhubungan dengan dunia media sosial. Seiring dengan dampak negatif yang mampu ditimbulkan, dunia digital juga mampu

²⁴ Chaider S. Bamualim. (ed). (2018). Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas dan tantangan Radikalisme. Jakarta: CSRC, UIN. Hal. 166.

²⁵ Fokky Fuad Wasitaatmaja. (2018). Falsafah Pancasila: Epistemologi Keislaman Kebangsaan. Depok: Kencana Prenada Media Group.



membawa dampak positif sebagai saluran (*channel*) untuk mensosialisasikan dalam upaya untuk optimalisasi nilai Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Melalui kurikulum pendidikan di institusi-institusi pendidikan.

Kurikulum pendidikan yang bermuatan nilai Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa harus dibuat kreatif mungkin agar tidak menimbulkan kebosanan generasi muda dalam mempelajari, menghayati dan mengamalkannya. Sebagai contoh, mata pelajaran PPKN tidak harus selalu disampaikan secara monolog di dalam kelas, tetapi juga bisa disampaikan lewat forum diskusi, ekstrakurikuler Pancasila, lomba debat dan yang tak kalah pentingnya adalah keteladanan sikap para pengajar yang mencerminkan nilai Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa.

KESIMPULAN

Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) merupakan perwujudan dari Strategi Perang Semesta adalah konsep utama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akhir-akhir ini mengalami tantangan berat sehingga belum berjalan secara optimal. Salah satu dari sekian banyak faktor penyebabnya adalah melemahnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda Indonesia pada khususnya. Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan yang berfokus pada pembentukan karakter bangsa dan jati diri bangsa dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Optimalisasi nilai-nilai luhur Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai bagian dari upaya untuk pembentukan karakter dan jati diri bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta sebagai wujud dari Strategi Perang Semesta dalam rangka mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat.

SARAN

Untuk mewujudkan optimalisasi nilai Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu dipertimbangkan untuk menghidupkan lagi program penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dalam bentuk Rekonseptualisasi P4. Perubahan konsep yang dimaksud meliputi struktur organisasi, sasaran implementasi, materi, pengawasan dan evaluasinya. Namun yang tak kalah pentingnya adalah contoh keteladanan dari para pejabat penyelenggara negara mulai tingkat daerah sampai tingkat pusat dalam pengamalan nilai Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 27 ayat (3). Bela negara.
- [2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 30 ayat (2). Sishankamrata.
- [3] TAP MPR Nomor I/MPR/2003. Butir-butir yang terkandung dalam sila pertama Pancasila.
- [4] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Pertahanan Negara.
- [5] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015. Tujuan Strategis Pertahanan Negara.



- [6] Departemen Pertahanan Republik Indonesia II. (2008). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008. Jakarta. Hal. 43.
- [7] Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014. Doktrin Pertahanan Negara.
- [8] Wahyu, B. M. S., Bagus H. M. & Amir Junaidi. (2002). Optimalisasi Sishankamrata Melalui Penerapan Lima Pilar Total Defence Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Indonesia Yang Berdaulat. Borneo Law Review Vol. 4 No. 2.
- [9] Badan Pengkajian MPR RI. (2020). Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Kalangan Anak Muda Milenial Indonesia. ISBN: 978-602-5676-68-0.
- [10] Ma'mun Zahrudin, Shalahudin Ismail & Aan Hasanah. (2020). Penanaman Nilai Inti Pendidikan Karakter berlandaskan Pancasila Pada Peserta Didik Di Sekolah. JPA Vol. 21.
- [11] Letjen TNI J. S. Prabowo. (2009). Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Perang Semesta. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional.
- [12] A.H. Nasution. (1953). Pokok-Pokok Gerilya. Djakarta: P.T. Pembimbing Masa.
- [13] Yudi Latif. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia. Hal. 321.
- [14] Dr. Asep Sulaiman, M.Pd. (2015). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bandung: CV. Arfino Raya.
- [15] Ketut Rindjin. (2012). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 90.
- [16] Johnny Ibrahim. (2005). Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayu Media Publishing. Hal. 57 & Hal. 299-321.
- [17] Soerjono & Sri Mamuji. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 14.
- [18] Peter Mahmud Marzuki. (2005). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 93-137 & Hal. 141.
- [19] Notonagoro. (1975). Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran. Hal. 43-44 & Hal. 78.
- [20] Chaider S. Bamualim. (ed). (2018). Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas dan tantangan Radikalisme. Jakarta: CSRC, UIN. Hal. 166.
- [21] Fokky Fuad Wasitaatmaja. (2018). Falsafah Pancasila: Epistemologi Keislaman Kebangsaan. Depok: Kencana Prenada Media Group.
- [22] I. Gunawan. (2012). Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi. Bandung: Alfabeta.
- [23] Tim Prima Pena. (2015). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gita Media Press. Hal. 562.
- [24] <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Strategi>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN